

TAK SELESAIKAN DOKUMEN APBG 2023, DUA DESA DI PIDIE TAK CAIR DANA GAMPONG



<https://popularitas.com/berita/tak-selesaikan-dokumen-apbg-2023-dua-desa-di-pidie-tak-cair-dana-gampong/>

POPULARITAS.COM – Dua desa di Pidie terancam tak peroleh dana gampong. Hal tersebut dikarenakan keduanya tak bisa selesaikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 2023 tepat waktu. Sebab ketiadaan dana gampong tahun 2023, saat ini kedua desa itu hanya menggunakan penghasilan tetap (Siltap), untuk operasional kebutuhan pembangunan. Dua desa yang tak bisa selesaikan APBG 2023 dan tak mendapatkan pencairan dana adalah Gampong Tungoe, Kecamatan Simpang Tiga, dan Ketumbu, Kecamatan Pidie.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie, Jufriзал dalam keterangannya kepada popularitas.com, Selasa (10/10/2023) mengatakan, total dana gampong yang tak dapat di cairkan untuk kedua desa itu adalah Rp1,49 miliar, dengan rincian untuk Gampong Tungoe Rp747,12 juta dan Gampong Ketumbu Rp743,69 juta. Pihaknya sendiri tak dapat mencairkan dana gampong untuk kedua desa itu, dikarenakan APBG 2023 yang seharusnya diserahkan tepat waktu, hingga batas waktu penyelesaian tidak dapat dituntaskan.

Dampak dari ketidaksiapan APBG 2023 yang seharusnya menjadi dokumen pencairan gampong dan tanggungjawab perangkat desa, yang justru dirugikan adalah masyarakat. Sebagai contoh, tidak cairnya dana gampong, maka program penanganan stunting, ketahanan pangan, bahkan BLT tidak dapat disalurkan. Selain itu juga, pembayaran honorarium perangkat desa juga tak dapat dilaksanakan, demikian Jufriзал.

Sumber Berita :

1. <https://popularitas.com/berita/tak-selesaikan-dokumen-apbg-2023-dua-desa-di-pidie-tak-cair-dana-gampong/> tanggal 11 Oktober 2023

Catatan :

- ❖ Peraturan Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.¹
- ❖ Dana Desa sebagaimana dimaksud bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.²
- ❖ Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.³
- ❖ Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁴
- ❖ Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.⁵
- ❖ Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.⁶
- ❖ Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.⁷
- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan.⁸
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh persen).
- ❖ Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut.⁹
 - a. Tahap I berupa
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 - b. Tahap II berupa
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 3

² Ibid, Pasal 4

³ Ibid, Pasal 5 Ayat 1

⁴ Ibid, Pasal 5 Ayat 2

⁵ Ibid, Pasal 7 Ayat 1

⁶ Ibid, Pasal 7 Ayat 2

⁷ Ibid, Pasal 15 Ayat 1

⁸ Ibid, Pasal 16 Ayat 1

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 19 Ayat 1

- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
- c. Tahap III berupa
- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- d. Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dengan ketentuan.¹⁰
- 1) tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun anggaran berjalan;
 - 2) tahap II paling lambat tanggal 29 September tahun anggaran berjalan; dan
 - 3) batas waktu untuk tahap III mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Catatan Akhir

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹
2. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan..¹²¹³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁰ Ibid, Pasal 19 Ayat 2

¹¹ Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023, Pasal 1 Angka 5

¹² Ibid, Pasal 1 Angka 8

¹³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1 Angka 1